

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara besar dengan banyak pulau, budaya, suku, dan adat istiadat yang berbeda. Sistem hukum waris Indonesia saat sekarang ini terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum adat, dan hukum waris islam. Hukum waris adat sangat bervariasi tergantung pada sifat daerahnya, sehingga warga negara Indonesia dapat menggunakan berbagai sistem hukum waris.¹

Dalam penerapan hukum adat, sistem hukum adat mempunyai ciri khas tersendiri, namun secara umum sistem hukum adat waris dapat digolongkan menurut garis keturunan seperti yang dijelaskan di bawah ini, yaitu:

1. Patrilineal

Sistem waris yang didasarkan pada garis keturunan ayah dan hanya mewarisi anak laki-laki dalam keluarga di mana harta atau hak milik diwariskan kepada keturunan laki-laki dari ayah ke anak, dengan anak perempuan sering kali dikecualikan dari hak warisan tersebut.

2. Matrilineal

Sistem waris yang berlandaskan pada garis keturunan ibu yaitu suatu aturan yang menentukan bahwa hanya anak perempuan dalam keluarga

¹ Hilarius Kunto Dewandaru, dkk, 2020, *Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua*, Notarius, Volume 13. Nomor 2 Agustus 2020. hlm. 493.

yang berhak menerima warisan dari ibu mereka, sedangkan anak laki-laki biasanya tidak memiliki klaim atas warisan tersebut

3. Bilateral atau Parental

Sistem pewarisan yang mengedepankan persamaan antar garis orang tua, maka anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk membagi harta orang tuanya.²

Salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku Minangkabau, suku yang menganut sistem matrilineal. Secara sederhana kata matrilineal dapat diartikan sebagai suatu struktur sosial yang tersusun menurut garis keturunan ibu.³

Menurut Sembiring, berbagai hukum adat tersebut dipengaruhi oleh jenis masyarakat yang dibentuk oleh geologi dan wilayah. Hukum waris adat Minangkabau misalnya, memiliki sistem waris yang unik meskipun diklasifikasikan berdasarkan sistem matrilineal.⁴

Dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, hak waris diserahkan kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu, termasuk pewarisan gelar dan pewarisan harta benda, yang biasa disebut dengan *sako* dan *pusako* (gelar dan harta). Hukum adat dan falsafah alam mengatakan bahwa harta pusaka yang ditinggalkan oleh seorang pewaris tidak dapat dibagi antara ahli waris mereka. Harta pusaka harus tetap murni untuk

² Rosnidar Sembiring, 2021, *Hukum Waris Adat*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 41.

³ Julius Dt. Malako Nan Putiah. 1992, *Matrilineal dan Kekerabatan dalam Adat Minangkabau*. Jakarta, Forum Komunikasi Pemangku Adat dan Budaya Gebu Minang. hlm 2

⁴ *Ibid.* hlm. 41.

kepentingan keluarga.⁵ Menurut petiti, sako (gelar) dan pusako (harta) diwariskan kepada kemenakan. “*Dari niniak ke mamak, dari mamak ke kemenakan*” (dari nenek moyang ke paman, dari paman ke keponakan). Pengertian nenek (leluhur) jelas didasarkan pada sistem kekerabatan matrilineal.⁶

Sako adalah gelar kehormatan adat atau sejenisnya yang diberikan kepada keturunan berdasarkan matrilineal. *Sako* berarti kekayaan asli atau harta tak berwujud atau disebut juga hak. *Sako* merupakan gelar penghulu yang diwariskan secara turun temurun kepada kemenakan (anak laki-laki dari saudara perempuan), berdasarkan garis keturunan pihak ibu.⁷ *Sako* bukanlah benda, tetapi adalah gelar yang dipusakai karena kematian.⁸ Selain itu, *pusako* merupakan warisan adat yang berisi kekayaan dan kekuasaan adat.⁹ Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa *sako* dan *pusako* merupakan bentuk harta yang umum di Minangkabau.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan, harta pusaka adalah suatu harta benda yang diwariskan dari ahli waris kepada ahli waris dan wajib dijaga.¹⁰ Menurut adat Minangkabau, harta pusaka tinggi merupakan harta yang diwarisi secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan ibu (garis

⁵ A.A. Navis, 1984, *Alam Terkembang Jadi Guru: adat dan kebudayaan Minangkabau*, PT Pustaka Grafitipers, Jakarta, hlm. 158.

⁶ *Ibid.* hlm 160.

⁷ Amir, M.S, 2003, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta, PT. Mutiara Sumber Widya, hlm. 93.

⁸ Rahmi Murniati, 2023, *Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam*, Jurnal of Swara Justisia, Volume VII, Nomor 1 April 2023, hlm. 104.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

keturunan matrilineal), sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri selama perkawinannya.¹¹

Pusako (harta pusaka) yaitu semua kekayaan yang bewujud atau materiil, yang mana nantinya diwariskan kepada anak kemenakan perempuan dan tidak bisa diturunkan kepada seorang bapak kepada anaknya atau seorang laki-laki kepada anaknya. Peninggalan tersebut antara lain: sawah, kolam ikan, rumah gadang, pakuburan pandam, tanah adat, balai, masjid atau surau dan perlengkapan kepala suku. Harta pusaka ini tidak dibolehkan dijual, tetapi boleh dipindah tangankan sementara atau disewakan atau digadaikan, apabila harta pusaka tinggi tersebut akan digadaikan harus memenuhi persyaratan yaitu dengan syarat harta tersebut tidak dipindah tangankan, kecuali karena empat sebab perkara:

1. *Gadiah gadang indak balaki*, yaitu gadis dewasa yang belum menikah karena tidak mempunyai biaya untuk menikah.
2. *Maik tabujua diateh rumah*, yaitu biaya upacara penguburan mayat
3. *Rumah gadang katirisan*, yaitu diperuntukan biaya perbaikan rumah gadang
4. *Pambangkik batang tarandam*, yaitu keperluan untuk mendirikan penghulu dalam kaum.¹²

Harta pusaka gelar hanya diberikan untuk laki-laki dari keturunan ibu dan harta pusaka berupa benda hanya diberikan kepada Perempuan, tetapi

¹¹ Edison Piliang dan Nasrun DT. Marajo Sugut, 2010, *Tambo Minangkabau: Budaya Dan Hukum Adat Di Minangkabau*, Cetakan Ke-1, Kristal Multimedia, Bukittinggi, hlm. 269.

¹² Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Cetakan ke-, Rineka Cipta Jakarta, hlm. 94.

pemeliharaanya dan keselamatan dijaga atau yang bertanggung jawab adalah mamak kepala waris.¹³

Mamak kepala waris adalah kepala kaum informal yang mengawasi dan mengurus harta warisan kaumnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Tanah Ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari *jurai* atau *paruik* yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak *jurai* atau mamak kepala waris.

Ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya mamak kepala waris memiliki kedudukan yang sah memegang wewenang sebagai pengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat kaum yang terdapat pada *jurai/paruik*. *Se-jurai* atau *se-paruik* adalah satu garis keturunan dengan nenek yang sama serta silsilah keturunannya masih bisa ditelusuri dan merupakan kesatuan yang lebih tinggi dari se-rumah jika terus berkembang.¹⁴

Untuk menjadi mamak kepala waris, biasanya adalah laki-laki tertua, namun usia bukanlah syarat utama. Selain itu, untuk menjadi mamak kepala waris, harus memiliki dua sifat: warisan dan kecerdasan. Mamak kepala waris

¹³ Ahmad Afdhal, 2018, *Peran Mamak Kepala Waris Dalam Menjaga Harta Pusaka Tinggi Kaum Di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar*, Strata 1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 4.

¹⁴ Nurul Hanifa, 2018, *Pelaksanaan Fungsi Mamak Kepala Waris Dalam Pengawasan Tanah Ulayat Kaum Di Kanagarian Aia Manggih, Kabupaten Pasaman*, Strata I, Universitas Andalas, Padang, hlm. 8.

diangkat berdasarkan persetujuan anggota kaum, baik tersurat maupun tersirat.¹⁵

Mamak kepala waris mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kaumnya. Ia mengurus harta warisan setiap anggota kaum dan membelanya dari perselisihan dengan pihak ketiga atau pihak luar yang menggangukannya. Harta pusaka tersebut diatur penggunaannya oleh mamak kepala kaum (*Angku Datuak*), melainkan pada sebahagian temuan, harta pusaka tersebut dikuasai oleh pihak lain di luar anggota kaum. Mamak kepala waris juga berperan sebagai hakim apabila terjadinya sengketa di antara anggota kaumnya, termasuk persengketaan di bidang kewarisan dan harta pusaka.¹⁶

Mamak kepala waris bertanggung jawab besar atas kaumnya, baik dalam memelihara dan menjaga keselamatan harta pusaka kaumnya, ketika terjadi dalam suatu kaum empat sebab perkara yaitu *gadiah gadang indak balaki, maik tabujua diateh rumah, rumah gadang katirisan, pambangik batang tarandam*, maka harta pusaka tinggi boleh digadaikan atau dijual dengan syarat bermusyawarah dengan anggota kaum dan persetujuan dari seluruh anggota kaum. Namun yang terjadi adalah banyak mamak kepala waris menjual atau menggadai harta pusaka tinggi secara sendiri tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari anggota kaum. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, dengan alasan banyak terjadi mamak kepala waris melakukan penjualan atau penggadaian harta pusaka tinggi secara sendiri atau tanpa persetujuan dari anggota kaum.

¹⁵ Edison Piliang, *Op. Cit.*, hlm. 307

¹⁶ Ahmad Afdhal, *Op. Cit.*, hlm. 4

Nagari Sungai Sariaik terdiri atas 3 korong yang ada di Nagari Sungai Sariaik yaitu Korong Kampuang Bendang, Korong Buluh Kasok, Korong Sungai Idua I dan Korong Sungai Idua II.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 berisi Tentang: (1) pada setiap Nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari sebagai Lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari (2) Kerapatan Adat Nagari sebagai mana dimaksud pada ayat (1) keanggotaan terdiri dari perwakilan *Niniak Mamak* dan unsur *Alim Ulama* Nagari, unsur *Cadiak Pandai*, unsur *Bundo Kanduang*, dan unsur *Parik Paga* dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan Adat Salingka Nagari. Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan kepala desa di suatu nagari dapat menjalankan tugas kepemimpinannya di suatu kaum tersebut supaya lebih baik.¹⁷

Sistem Kerapatan Adat Nagari pada Nagari Sungai Sariaik tergabung dalam KAN Sungai Sariaik dimana KAN ini mencakup lima (5) Nagari pemekaran yang sebelumnya tergabung dalam Nagari Sungai Sariaik, yakni Nagari Sungai Sariaik, Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariaik, Nagari Bisati Sungai Sariaik, Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariaik dan Nagari Limpato Sungai Sariaik. Dalam hal ini dipimpin oleh Seorang penghulu atau Datuak Pucuk Adat dari masing-masing suku yang mendiami Nagari tersebut, Adapun suku-suku yang mendiami tersebut sebagai berikut:

1. Suku Jambak

¹⁷ Jefry, Dkk, 2022, Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Prespektif Siyasa Dusturiyah, Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2022, hlm. 322

2. Suku Mandahiliang
3. Suku Panyalai
4. Suku Sikumbang
5. Suku Koto
6. Suku Piliang
7. Suku Tanjung

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bakhtiar (Dt. Rajo Panghulu) di Nagari Sungai Sariaik, Kecamatan VII Koto Sungai Sariaik, Kabupaten Padang Pariaman bahwa mamak kepala waris menjual harta pusaka tinggi tersebut tanpa adanya empat sebab perkara yang sudah dijelaskan diatas dan persetujuan dari anggota kaum, selain itu mamak kepala waris yang tidak mengetahui silsilah atau ranji kekeluarganya sehingga pewarisan harta pusaka tinggi menjadi terhambat. Hal tersebut merupakan sudah menyalahi aturan peran mamak sebagai kepala waris.¹⁸

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Pelaksanaan Peran Mamak Kepala Waris terhadap Pewarisan Harta *Pusako Tinggi* di Nagari Sungai Sariaik Kecamatan VII Koto Sungai Sariaik Kabupaten Padang Pariaman**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan beberapa rumus permasalahan sebagai berikut:

¹⁸ Bakhtiar (Dt. Rajo Penghulu), 2023, Datuak Kaum Suku Tanjung, Wawancara, Rabu 4 Oktober pukul 17.15, Padang Pariaman

1. Bagaimanakah pelaksanaan peran mamak kepala waris terhadap pewarisan harta *pusako tinggi* di Nagari Sungai Sariaik?
2. Apakah faktor mamak kepala waris tidak menjalankan fungsinya terhadap pewarisan harta *pusako tinggi* di Nagari Sungai Sariaik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peran mamak sebagai kepala waris terhadap pewarisan harta *pusako tinggi* di Nagari Sungai Sariaik
2. Untuk menganalisis faktor mamak kepala waris tidak menjalankan fungsinya terhadap pewarisan harta *pusako tinggi* di Nagari Sungai Sariaik

D. Metode Penelitian

1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis sosiologis yang mempelajari penerapan hukum di masyarakat dan bagaimana perilaku masyarakat di suatu wilayah digambarkan.¹⁹

2 Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber primer.²⁰

Sumber data utama penelitian ini terdiri dari 4 orang informan yaitu, Bapak Zaiful Yudi selaku Wali Nagari Sungai Sariaik, Bapak Awaludin (Datuak Rangkayo Pandak) selaku Ketua KAN Nagari Sungai Sariaik,

¹⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Mataram, hlm. 86.

²⁰ *Ibid.* hlm. 95

Bapak Bakhtiar (Datuak Rajo Penghulu) selaku Datuak Kaum Suku Tanjung Nagari Sungai Sariaik, Bapak Azhar selaku Urang Tuo Nagari dan Responden Masyarakat Nagari Sungai Sariaik.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah merupakan bahan hukum yang menguraikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan judul.²¹

3 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode mencari data melalui komunikasi dengan responden dan narasumber yang diwawancarai secara langsung.²² Penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dalam penelitian ini, yang berarti melakukan wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk memperoleh informasi yang relevan tentang topik penelitian.

b. Studi dokumen

Data yang dikumpulkan melalui studi dokumen berasal dari dokumen resmi, laporan, atau dokumen lainnya.²³ Untuk memperoleh data tersebut digunakan metode studi kepustakaan pada buku-buku hukum adat dan hukum perdata.

c. Analisis Data

²¹ *Ibid.* hlm. 101

²² Burhan Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

²³ *Ibid.*

Data primer dan sekunder dianalisis dengan metode kualitatif untuk menemukan jawaban atas masalah penelitian. Metode ini mengevaluasi dan membandingkan hubungan antara fenomena yang diteliti.²⁴ Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran tentang topik penelitian.

Analisis data kualitatif berarti memilah-milah atau mengelompokkan data untuk mengidentifikasi hasil penelitian yang signifikan, kemudian disusun dalam bentuk kalimat.

²⁴ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm 103